



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 100 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Ketua Dewan Perantjang Nasional tanggal 26 Pebruari 1962 No. 459/S/62 tentang usul penggantian keanggotaan Dewan Perantjang Nasional untuk golongan Karya Angkatan Bersendjata ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan gugurnja anggota Dewan Perantjang Nasional untuk golongan Karya Angkatan Bersendjata Komodor P. Jos Sudarso, dan kesibukan Dewan Perantjang Nasional Kol. Udara Nurtanio Peringgoadisurjo dalam djabatannja pada Departemen Anggkatan Udara, perlu segera diganti ;
- b. bahwa Kolonel P. Jatidjan dan Kolonel Ud. J. Salatun dipandang tjakap untuk menggantinkan almarhum Komodor P. Jos Sudarso dan Kolonel Ud. Nurtanio Pringgoadisurjo sebagai Anggota Dewan Perantjang Nasional untuk golongan Angkatan Bersendjata ;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 80 tahun 1958 ( Lembaran Negara tahun 1958 No. 44 ) jo. Penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Djuli 1959 No. 4 ;
- b. Keputusan kami tanggal 6 Agustus 1959 No. 169 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1962 memberhentikan :
1. Komondor P. JOS SUDARSO almarhum
  2. Kolonel Ud. NURTANIO PRINGGOADISURJO
- Dari Djabatannja sebagai anggota Dewan Perantjang Nasional untuk golongan Angkatan Bersendjata dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan tugasnja.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1962 mengangkat :
1. Kolonel P. JATIDJAN
  2. Kolonel Ud. J. SALATUN
- Masing-masing Anggota Dewan Perantjang Nasional untuk golongan Angkatan Bersendjata .

SALINAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama/Ketua Depermas,
3. Wakil Ketua Menteri Pertama/Ketua M.P.R.S,
4. Wakil Ketua Menteri Pertama/Ketua D.P.R.-G.R,
5. Sekretariat Depernas,
6. Sekretariat D.P.R.-G.R.,
7. Sekretariat M.P.R.S..

PETIKAN surat ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 Maret 1962.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO